



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam ibadah haji dan menjadi persyaratan untuk pendaftaran sebagai calon jamaah haji, sehingga calon jamaah haji perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya;
- b. bahwa penyelenggaraan kesehatan haji merupakan rangkaian proses pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit serta pengamatan penyakit yang dilakukan secara cepat, tanggap dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Pres/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135A Tahun 1995 dan Nomor 257/Menkes/SKB/III/1995 tentang Penundaan Calon Jamaah Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1159/Menkes/SK/X/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Rujukan Haji;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2004 tentang Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk PUSKESMAS pembantu, PUSKESMAS Keliling dan PUSKESMAS dengan tempat perawatan.
6. Calon jamaah haji adalah calon jamaah haji dari Kabupaten Bantul.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD Panembahan Senopati Bantul.

BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 2

Pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. pemeriksaan tahap I dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- b. pemeriksaan lanjutan dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas dan atau RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Pasal 3

Pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah petugas kesehatan Puskesmas dan Tim pemeriksa kesehatan haji RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk pemeriksaan rujukan.

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan kesehatan tahap I meliputi :
 1. pemeriksaan pokok adalah pemeriksaan yang harus dilakukan pada semua calon jamaah haji. Data yang diperoleh meliputi identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan laboratorium klinik. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan daerah yang terdiri dari : hemoglobin, angka leukosit, angka trombosit, hematokrit, golongan darah (A-B-O, dan bila perlu Rhesus), laju enap daerah, pemeriksaan urine yang terdiri dari : pemeriksaan makroskopis, mikro skopis, glukosa urine, protein urine;
 2. pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan pada calon jamaah haji wanita pasangan usia subur (WUS), calon jamaah haji usia ≥ 40 Tahun, calon jamaah haji usia lanjut (≥ 60 Tahun), dan calon jamaah haji yang bertugas sebagai pendamping; dan
 3. pemeriksaan khusus adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan atau indikasi medis calon jamaah haji yang menderita suatu penyakit, dimana penyakit tersebut belum dapat ditegakkan diagnosanya dengan data pemeriksaan pokok dan lanjut.
- b. untuk calon jamaah haji wanita pasangan usia subur (WUS), dilakukan pemeriksaan urine untuk tes kehamilan dan setiap calon jamaah haji wanita (WUS) diharuskan menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan menunda/membatalkan keberangkatannya untuk musim haji yang akan datang, apabila dikemudian hari pada saat menjelang keberangkatannya ternyata hamil dengan usia kehamilan diluar ketentuan yang diperkenankan;
- c. untuk calon jamaah haji yang berusia 40 Tahun keatas dilakukan pemeriksaan radiologi thoraks anterioposterior, GDS (gula darah sewaktu), LDL, dan EKG (elektro kardiografi);
- d. untuk calon jamaah haji usia lanjut (≥ 60 Tahun) ditambahkan pemeriksaan fungsional barthel index;
- e. untuk calon jamaah haji yang bertugas sebagai pendamping ditambahkan tes kebugaran, pelaksanaannya mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan;
- f. petugas kesehatan puskesmas memeriksa dan mengobati calon jamaah haji yang sakit, bagi yang menderita penyakit yang tidak mungkin ditangani sendiri dan atau mempunyai resiko tinggi diberikan rujukan ke RSUD Panembahan Senopati, sehingga calon jamaah haji dapat terjamin kesehatannya secara optimal sampai saat keberangkatannya;
- g. untuk mempermudah pemantauan, tindak lanjut, dan pembinaan kesehatan calon jamaah haji, maka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji seyogyanya disesuaikan dengan wilayah kerja puskesmas masing-masing; dan
- h. Paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah jamaah haji kembali di Indonesia, puskesmas berkewajiban melaksanakan pelacakan kesehatan dan pengamatan penyakit menular para jamaah haji, dalam upaya pencegahan penyakit potensial KLB.

Pasal 5

Pemeriksaan tahap lanjutan dilaksanakan di puskesmas meliputi pemeriksaan *follow up* kesehatan, pemeriksaan kehamilan bagi calon jamaah haji wanita usia subur (WUS), serta pemberian vaksinasi meningitis. Pemeriksaan lanjutan juga dapat dilakukan di RSUD Panembahan Senopati bagi Jamaah yang memerlukan rujukan akibat kondisi kesehatan yang dialami.

BAB IV STANDAR PEMERIKSAAN

Pasal 6

Standar pemeriksaan meliputi standar fasilitas dan standar pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit yang harus memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Tekhnis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Kementerian Kesehatan RI tahun 2010.

. BAB V BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 7

Biaya pemeriksaan kesehatan sebagai berikut :

- a. biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada calon jamaah haji, disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2004 tentang Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- b. untuk pemberian vaksinasi meningitis tidak diperkenankan menarik biaya penggantian vaksin, spuit dan bahan habis pakai lainnya kepada calon jamaah haji selama vaksin,, spuit dan bahan habis pakai lainnya disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI; dan
- c. untuk pemberian vaksinasi diluar meningitis, biaya penggantian vaksin, spuit dan bahan habis pakai lainnya dapat dibebankan kepada calon jamaah haji.

BAB VI PEMBINAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

Pasal 8

Pembinaan kesehatan bagi calon jamaah haji dilakukan melalui pemanfaatan pertemuan manasik haji baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Pelaksana kesehatan ditingkat Kecamatan adalah puskesmas, sedangkan ditingkat Kabupaten adalah Dinas Kesehatan kabupaten Bantul.

BAB VII PENANGGUNGJAWAB

Pasal 9

1. Penanggungjawab pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji tahap I, lanjutan dan pelacakan kesehatan pasca haji adalah Kepala puskesmas yang bersangkutan; dan
2. Penanggungjawab pemeriksaan kesehatan rujukan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.

Pasal 10

Penanggungjawab terhadap fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

Pelaporan kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji, meliputi :

1. rekapitulasi status kesehatan calon jamaah haji pada pemeriksaan tahap I dan lanjutan menggunakan format baku yang sudah ditetapkan oleh program. pelaporan ini dikerjakan oleh puskesmas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
2. hasil pelacakan kesehatan dan pengamatan penyakit menular para jamaah haji setelah kepulangan ketanah air, dalam upaya pencegahan penyakit potensial KLB menggunakan format baku yang sudah ditetapkan oleh program. Pelaporan ini dikerjakan oleh puskesmas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
3. kejadian ikutan akibat imunisasi calon jamaah haji, yang dikerjakan oleh puskesmas harus segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk perencanaan tindak lanjut pelacakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 A Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 JANUARI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2011
Tanggal 28 JANUARI 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TANGGAL 28 JANUARI 2011

**DAFTAR PUSKESMAS PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL**

NO	KOORDINATOR	PUSKESMAS
1.	Kepala Puskesmas Srandakan	Puskesmas Srandakan
2.	Kepala Puskesmas Sanden	Puskesmas Sanden
3.	Kepala Puskesmas Kretek	Puskesmas Kretek
4.	Kepala Puskesmas Pundong	Puskesmas Pundong
5.	Kepala Puskesmas Bambanglipuro	Puskesmas Bambanglipuro
6.	Kepala Puskesmas Pandak I	Puskesmas Pandak I
7.	Kepala Puskesmas Pandak II	Puskesmas Pandak II
8.	Kepala Puskesmas Bantul I	Puskesmas Bantul I
9.	Kepala Puskesmas Bantul II	Puskemasa Bantul II
10.	Kepala Puskesmas Jetis I	Puskesmas Jetis I
11.	Kepala Puskesmas Jetis II	Puskesmas Jetis II
12.	Kepala Puskesmas Imogiri I	Puskesmas Imogiri I
13.	Kepala Puskesmas Imogiri II	Puskesmas Imogiri II
14.	Kepala Puskesmas Dlingo I	Puskesmas Dlingo I
15.	Kepala Puskesmas Dlingo II	Puskesmas Dlingo II
16.	Kepala Puskesmas Pleret	Puskesmas Pleret
17.	Kepala Puskesmas Piyungan	Puskesmas Piyungan
18.	Kepala Puskesmas Banguntapan I	Puskesmas Banguntapan I
19.	Kepala Puskesmas Banguntapan II	Puskesmas Banguntapan II
20.	Kepala Puskesmas Banguntapan III	Puskesmas Banguntapan III
21.	Kepala Puskesmas Sewon I	Puskesmas Sewon I
22.	Kepala Puskesmas Sewon II	Puskesmas Sewon II
23.	Kepala Puskesmas Kasihan I	Puskesmas Kasihan I
24.	Kepala Puskesmas Kasihan II	Puskesmas Kasihan II
25.	Kepala Puskesmas Pajangan	Puskesmas Pajangan
26.	Kepala Puskesmas Sedayu I	Puskesmas Sedayu I
27.	Kepala Puskesmas Sedayu II	Puskesmas Sedayu II

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI